



PUTUSAN

Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PADAMA BAHTERA LABELINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sofian Ishak, berkedudukan di Jalan Teuku Umar KM. 29, Kawasan Industri Gobel Cibitung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Immer Oloan Situmorang, *HRD/Legal Officer* PT Padama Bahtera Labelindo, beralamat di Jalan Teuku Umar KM. 29, Kawasan Industri Gobel Cibitung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ENDAH MUTIARAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Pahing RT 12 RW 03, Desa Kutaraja, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
2. **ALI ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Blok Duku RT 07 RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
3. **MUCHAMMAD DARUL AMALI**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jaya Blok N 155A Nomor 4 RT 07 RW 14, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
4. **AYU HERAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gugus Depan H, Nomor 176, RT 04 RW 04, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi;
5. **TITIN EFIANA**, bertempat tinggal di Dagan RT 004 RW 003, Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DAMIN HARTONO ARI**, bertempat tinggal di Kampung Kalen Kacing, RT 002 RW 003, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

7. **IVONNE HERDIAN**, bertempat tinggal di Perum Graha Prima, Blok G-I, Nomor 8 RT 010 RW 016, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Duddy Hairurizal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Kepmen Nomor 100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Demi Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai batas waktu yang tidak ditentukan serta tidak membayar hak-hak yang biasanya diterima oleh Para Penggugat, merupakan tindakan yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 27 Maret 2017 yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan mengundurkan diri tanpa prosedur tidak sah/batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat sebanyak 7 orang, pada pekerjaan dan posisi jabatan semula di Perusahaan milik Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, terhitung sejak dirumahkan s.d. Mei 2019, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Terakhir	Dirumahkan sejak Des'16 ~ Mei 2019	Denda (50 %)	Total Upah dan Denda
1	ENDAH MUTIARAWATI	Rp 3.530.438,00	Rp. 88.260.950,00	Rp. 44.130.475,00	Rp 132.391.425,00
2	ALI ZAINAL ABIDIN	Rp 3.530.438,00	Rp. 102.382.702,00	Rp. 51.191.351,00	Rp 153.574.053,00
3	MUCAHAMMAD DARUL AMALI	Rp 3.530.438,00	Rp. 91.791.388,00	Rp. 45.895.694,00	Rp 137.687.082,00
4	AYU HERAWATI	Rp 3.530.438,00	Rp. 88.260.950,00	Rp. 44.130.475,00	Rp 132.391.425,00
5	TITIN EFIANA	Rp 3.530.438,00	Rp. 81.200.074,00	Rp. 40.600.037,00	Rp 121.800.111,00
6	DAMIN HARTONO ARI	Rp 3.530.438,00	Rp. 70.608.760,00	Rp. 35.304.380,00	Rp 105.913.140,00
7	IVONNE HERDIAN	Rp 3.530.438,00	Rp. 84.730.512,00	Rp. 42.365.256,00	Rp 127.095.768,00
TOTAL					Rp 910.853.004,00

Terbilang : "Sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat rupiah"

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 bagi Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Di Perusahaan, maka beralasan apabila majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Upah Terakhir	THR 2017	THR 2018	THR 2019	Total THR
ENDAH MUTIARAWATI	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp10.591.314,00
ALI ZAINAL ABIDIN	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp10.591.314,00
MUCAHAMMAD DARUL AMALI	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp10.591.314,00
AYU HERAWATI	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp10.591.314,00
TITIN EFIANA	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp10.591.314,00
DAMIN HARTONO ARI	Rp3.530.438,00	-	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp7.060.876,00
IVONNE HERDIAN	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp3.530.438,00	Rp10.591.314,00
Total					Rp. 67.078.322,00

Terbilang : "Enam puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah"

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya perlawanan atau verzet, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan dari Para Penggugat pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial dengan Putusan Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 201 dan Putusan Kasasi Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 2 Maret 2019;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 149/Pdt.Sus-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2019/PN.Bdg. tanggal 9 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 9 September 2019;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya menyatakan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan pada tanggal 27 Maret 2017, akan tetapi faktanya sebagian Para Penggugat masih bekerja sampai bulan Juni 2017 bahkan ada yang sampai bulan September 2017, dengan demikian antara dalil-dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat tersebut tepat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PADAMA BAHTERA LABELINDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PADAMA BAHTERA LABELINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)